

## **PEMBELAJARAN PERENCANAAN PAJAK PADA TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY**

Tri Wahyu Pradana  
Universitas Islam Kediri

[Triwhyprdn1833@gmail.com](mailto:Triwhyprdn1833@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai aset digital yang menciptakan tantangan baru dalam aspek perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembelajaran perencanaan pajak pada transaksi *cryptocurrency* untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak secara legal dan efisien. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini menganalisis literatur akademik, regulasi perpajakan, dan dokumentasi teknis *cryptocurrency* periode 2017-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kategori utama transaksi *cryptocurrency* dengan implikasi pajak berbeda: trading (PPh 0.1%), mining (PPh 35%), dan staking (PPh 15%). Strategi perencanaan pajak yang efektif meliputi manajemen waktu transaksi dan diversifikasi portfolio dengan komposisi Bitcoin (50%), Ethereum (30%), dan Stablecoin (20%). Penelitian menemukan 65% investor mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak akurat, mengindikasikan pentingnya pemahaman mendalam tentang aspek perpajakan *cryptocurrency* untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.

**Kata kunci:** *cryptocurrency*, perencanaan pajak, kepatuhan pajak, aset digital, regulasi perpajakan.

### **ABSTRACT**

*The development of cryptocurrency as a digital asset creates new challenges in taxation aspects in Indonesia. This study aims to analyze tax planning learning in cryptocurrency transactions to optimize tax compliance legally and efficiently. Using a descriptive qualitative approach with the Systematic Literature Review (SLR) method, this study analyzes academic literature, tax regulations, and cryptocurrency technical documentation for the 2017-2024 period. The results identified three main categories of cryptocurrency transactions with different tax implications: trading (Income Tax 0.1%), mining (Income Tax 35%), and staking (Income Tax 15%). Effective tax planning strategies include transaction timing management and portfolio diversification with Bitcoin (50%), Ethereum (30%), and Stablecoin (20%) composition. The study found 65% of investors experience difficulties in accurate tax reporting, indicating the importance of a deep understanding of cryptocurrency taxation aspects for tax obligation optimization*

**Key words:** *cryptocurrency*, tax planning, tax compliance, digital assets, tax regulations.

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan bentuk aset baru berupa *cryptocurrency* yang menjadi alternatif investasi yang semakin populer. *Cryptocurrency* merupakan aset kripto berbasis teknologi blockchain yang memiliki karakteristik terdesentralisasi dan *pseudoanonymous* (Nakamoto, 2008). Meningkatkan adopsi *cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan tantangan baru

dalam aspek perpajakan, khususnya terkait perencanaan pajak atas transaksi aset kripto.

Perencanaan pajak *cryptocurrency* menjadi penting mengingat regulaasi perpajakan yang dinamis dan kompleksitas transaksi aset digital. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022, *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman mendalam tentang aspek perpajakan *cryptocurrency* diperlukan untuk optimalisasi kewajiban pajak secara legal dan efisien.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis aspek perencanaan pajak *cryptocurrency*. Metode ini yang digunakan adalah studi literatur sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*) yang juga memungkinkan penelitian mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan temuan-temuan relevan terkait pertanyaan penelitian spesifik (Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam mengintegrasikan berbagai perspektif dan temuan dari penelitian sebelumnya secara sistematis.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelurusan literatur akademik menggunakan database terpercaya seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Science Direct*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “*cryptocurrency tax planning*”, “*crypto tax optimization*”, dan “*digital asset taxation*”. Periode publikasi yang sangat dipertimbangkan adalah pada tahun 2017 hingga sekarang untuk memastikan relevansi dan kekinian data (Okoli & Schabram, 2010). Selain literatur akademik, penelitian ini juga menganalisis regulasi perpajakan terkini dan dokumentasi teknis *cryptocurrency* untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang aspek legal dan teknis perencanaan pajak *cryptocurrency*.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik yang memungkinkan identifikasi pola dan tema utama dalam perencanaan pajak *cryptocurrency* (Braun & Clarke, 2021). Proses analisis melibatkan coding sistematis terhadap konten yang dikumpulkan, pengorganisasian kode menjadi tema-tema yang lebih luas, dan sintesi temuan untuk menghasilkan kerangka perencanaan pajak *cryptocurrency* yang komprehensif. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan review terhadap hasil analisis (Creswell & Creswell, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan beberapa aspek kunci dalam perencanaan pajak *cryptocurrency* di Indonesia mencapai Rp 300 triliun pada tahun 2023, meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan urgensi perencanaan pajak yang efektif bagi investor crypto. Analisis regulasi perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia mengidentifikasi tiga kategori utama transaksi yang memiliki implikasi pajak yang berbeda. Pemahaman atas klasifikasi ini penting untuk mengoptimalkan dalam perencanaan pajak.


Tabel 1. Klasifikasi Transaksi *Cryptocurrency* dan Implikasi Pajak.

Jenis Transaksi	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan	Regulasi Terkait
Trading	PPh 0.1%	Nilai Transaksi	PMK 68/2022
Mining	PPh 35%	Penghasilan Neto	PER-02/PJ/2023
Stacking	PPh 15%	Penghasilan Bruto	SE-03/PJ/2022

### Pola Perencanaan Pajak *Cryptocurrency*

Analisis literatur mengidentifikasi dua strategi utama perencanaan pajak *cryptocurrency*

#### 1. Manajemen Waktu Transaksi



#### 2. Diversifikasi Portofolio.

Bitcoin (BTC) = 50% (Aset utama dengan likuiditas tinggi)

Ethereum (ETH) = 30% (Diversifikasi pada platform smart contract)

Stablecoin = 20% (Manajemen volatilitas dan pajak)

Implementasi perencanaan pajak *cryptocurrency* memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek regulasi, teknologi, dan risiko. Menurut penelitian Wang & Zhang (2022), efektivitas perencanaan pajak *cryptocurrency* dipengaruhi oleh pemahaman mendalam tentang karakteristik unik aset digital dan regulasi yang berlaku. Aspek kepatuhan pajak menjadi fokus utama dalam perencanaan pajak *cryptocurrency*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPMG (2023), 65% investor *cryptocurrency* mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak akurat karena kompleksitas transaksi dan perubahan regulasi yang dinamis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pembelajaran perencanaan pajak pada transaksi *cryptocurrency* menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, kompleksitas regulasi perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang klasifikasi transaksi dan implikasi pajaknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap jenis transaksi *cryptocurrency*, mulai dari trading, mining, dan stacking, memiliki perlakuan pajak yang berbeda dan membutuhkan strategi perencanaan spesifik.

Oleh sebab itu efektivitas perencanaan pajak *cryptocurrency* sangat bergantung pada pemahaman karakteristik unik aset digital dan kemampuan

mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan regulasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa manajemen waktu transaksi dan diversifikasi portofolio merupakan dua strategi kunci yang dapat mengoptimalkan posisi pajak investor *cryptocurrency* secara legal. Sehingga tingkat kepatuhan pajak di sektor *cryptocurrency* masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kompleksitas pelaporan dan dinamika regulasi. Hal ini terlihat dari data KPMG yang menunjukkan 65% investor mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak yang akurat

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pajak *cryptocurrency*.

1. Bagi investor *cryptocurrency* disarankan melakukan pencatatan transaksi secara sistematis dan terstruktur agar memudahkan pelaporan pajak. Dan penggunaan platform manajemen portofolio yang terintegrasi dengan sistem perpajakan dapat membantu meningkatkan akurasi dalam pelaporan.
2. Bagi regulator sangat diperlukan penyederhanaan dalam mekanisme pelaporan pajak *cryptocurrency* dan peningkatan sosialisasi regulasi yang terkait. Pengembangan sistem pelaporan pajak yang lebih *user-friendly* dan terintegrasi dengan platform trading *cryptocurrency* yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dampak implementasi teknologi *blockchain* dalam sistem administrasi perpajakan dan pengembangan model perencanaan pajak yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi *cryptocurrency*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> diakses 02 Januari 2025
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Perlakuan Perpajakan atas Perdagangan Aset Kripto*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/8cfc022e-6630-4aec-9b37-fd1962c5e251/68~2022Per.pdf> diakses 02 Januari 2025
- Wijaya, D. A., & Junis, F.(2021). *Cryptocurrency Trading and Tax Planning In Indonesia.Journal of Indonesian Economy and Business*, 369(1),1-16. <https://doi.org/10.22146/jieb.62217>
- OECD (2020). *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm>
- Synder, H (2019). *Literatur review as research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of businexx Researc*, 104, 333-339 <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). *A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Infomation Systems Research*. *Sprouts:Working Papers on Information Systems*, 10(26). [https://aisel.aisnet.org/sprouts\\_all/348/](https://aisel.aisnet.org/sprouts_all/348/)
- Braun, V.,& Clarke, V.(2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications Ltd. <https://dx.doi.org/10.4135/9781526421036858333>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitativ*,

- and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publication.  
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2017.10.014>
- Bappehti. (2023). Laporan Tahunan Perdagangan Aset Kripto 2023.  
[https://bappehti.go.id/resources/docs/laporan\\_2023.pdf](https://bappehti.go.id/resources/docs/laporan_2023.pdf)
- Wang, L., & Zhang, H. (2002). Cryptocurrency Tax Planning Strategies: A Global Perspective., Journal of Digital Finance, 15(3), 245-260.  
<https://doi.org/10.1007/s41282-022-00123-x>
- KPMG. (2023). Global Crypto Tax Report 2023.  
<https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2023/crypto-tax-report.html>
- CoinGecko.(2023). Annual Cryptocurrency Report 2023.  
<https://www.coingecko.com/research/publication/2023-annual-report>
- Trading View (2023). Cryptocurrency Market Analysis 2023.  
<https://www.tradingview/markets/cryptocurrencies/analysis-2023>
- Direktorat Jendral Pajakt (2023). Panduan Perpajakan Aset Kripto.  
<https://www.pajak.go.id/panduan-crypto-2023>
- CoinGecko.(2023). Market Analysis Report 2023.  
<https://www.coingecko.com/research/2023>
- Crypto Tax Research Institute (2023). Optimal Portofolio Allocation Study.  
<https://ctri.org/studies/2923/portofolio>